

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

LAPORAN KINERJA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

TAHUN 2019



KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

KABUPATEN BENGKALIS

2020

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Bathin Solapan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bathin Solapan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Bathin Solapan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Sebangar, Januari 2020
CAMAT BATHIN SOLAPAN

WAHYUDDIN, S.Sos, MM

NIP. 19710303 199201 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Tugas dan fungsi	2
D. Struktur organisasi	3
Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja	5
A. Rencana Strategis 2016-2021	5
B. Perjanjian Kinerja	6
Bab III akuntabilitas kinerja	7
A. Pengukuran kinerja	7
B. Analisis Kinerja	7
Sasaran 1	8
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan	11
Permasalahan/Hambatan	12
Solusi / Strategi Pemecahan masalah Analisis Kinerja	12
Sasaran 2	14
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan	18
Permasalahan/Hambatan	19
Sasaran 3	20
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan	23
Permasalahan/Hambatan	23
Solusi / Strategi Pemecahan masalah Analisis Kinerja	23
C. Realisasi anggaran	24
Bab IV Penutup	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2019, Kecamatan Bathin Solapan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban wilayah dengan indikator Tingkat

kejahatan/ gangguan kamtibmas, serta sasaran ketiga yaitu meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja

Secara keseluruhan sasaran bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan dengan indikator indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kecamatan Bathin Solapan telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Bathin Solapan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Bathin Solapan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk Tahun 2019, Kecamatan Bathin Solapan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pegikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis wajib melaporkan

kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bathin Solapan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2019. Adapun tujuannya adalah **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bathin Solapan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bathin Solapan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut:

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam, melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan pemerintahan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan

dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pelayanan umum pengordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Laporan Kinerja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	-	-	83,15%	86,50%	89,35%	95,60%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah kecamatan	Persentase kelurahan/ desa dengan kinerja baik	-	-	83,00%	84,25%	89,00%	96,50%
Meningkatnya Keamanan dan ketertiban	Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	-	-	85,25%	88,50%	89,15%	94,00%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	86,50 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah kecamatan	Persentase kelurahan/ desa dengan kinerja baik	84,25 %
Meningkatnya Keamanan dan ketertiban	Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	88,50 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bathin Solapan merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	86,50%	90,30	104,39%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	84,25%	90,10	106,94%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	88,50%	92,35	104,35%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Bathin Solapan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.


Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	120.35%	86,50%	90.30%	104,39%	94,45%
Rata-rata Capaian				112,37%	

Skor Capaian Meningkatnya kepuasan masyarakat



Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan

masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Bathin Solapan menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2019 di Kecamatan Bathin Solapan telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik. Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel
Kategori Mutu
Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,75 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAI
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 100 responden
- b. Nilai interval IKM : 81,26-100
- c. Kategorisasi Mutu Pelayanan : **90.30**

Kategori Pelayanan **SANGAT BAIK**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Unsur	NRR
1	Persyaratan pelayanan	3.51
2	Prosedur pelayanan	3.53
3	Kecepatan pelayanan	3.54
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	4.00
5	Kualitas produk pelayanan	3.58
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3.49
7	Kesopanan dan keramahan pelayanan	3.45
8	Kualitas sarana dan prasarana	3.63
9	Penanganan pengaduan pengguna pelayanan	3.84

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan pada tahun 2019 sebesar 120.5% melebihi target perjanjian kinerja Tahun 2019, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - Unsur penilaian yang dapat nilai tertinggi adalah Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dan Penanganan pengaduan pengguna pelayanan dengan nilai 4 dan 3.84, bahwa semua pengurusan pelayanan tidak ada dipungut biaya apapun (gratis) dan cepatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat cepat di atasi dengan baik.
 - Unsur penilaian yang dapat nilai terendah adalah Kesopanan dan keramahan pelayanan dengan nilai 3.45.
2. Meningkatnya kesadaran Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Bathin Solapan akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.

3. Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara Kecamatan Bathin Solapan.
4. SOP Pelayanan dilaksanakan dengan oleh petugas pelayanan.
5. Persyaratan dan prosedur telah dipublikasikan.
6. Sudah adanya motto pelayanan publik di Kecamatan Kami Siap Melayani Dengan “Hati”
7. Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan
8. Peran aktif masyarakat di kecamatan Bathin Solapan.
9. Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang melebihi target pada Tahun 2019, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :


- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Masih kurangnya fasilitas yang terdapat dikecamatan Bathin Solapan dapat menghambat pelayanan pada kecamatan Bathin Solapan.
- Belum optimalnya penggunaan system aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.
- Kurangnya pengetahuan aparaturnya tentang tata naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Melakukan sosialisasi system aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.
- Melakukan Pembangunan gedung kantor agar fasilitas dikantor Kecamatan Bathin Solapan dapat terpenuhi sehingga menunjang pelayanan agar lebih baik.

- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Penyesuaian dan pembaruan *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai struktur organisasi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.



Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	0%	84,25%	90,10%	106.94%	93,36%
Rata-rata Capaian				53,47%	

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di Kecamatan.

Dengan adanya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan yang rutin dilakukan hampir setiap bulannya oleh kecamatan ke Desa/Kelurahan dengan melaksanakan sosialisasi serta evaluasi terhadap tertib administrasi desa/kelurahan sangat mendukung Indikator terciptanya kelurahan/desa dengan kinerja baik. Kegiatan Evaluasi Kinerja Desa juga mendukung indikator terciptanya Kelurahan/Desa dengan kinerja baik. Karena setiap tahun dilaksanakan Evaluasi dan lomba Desa/Kelurahan tingkat kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan yang mengatur tentang Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa/Kelurahan untuk melihat dan menilai

perkembangan Desa/Kelurahan. Desa dan Kelurahan yang diikutsertakan dalam lomba desa adalah Desa dan Kelurahan dengan kategori Desa dan Kelurahan Berkembang dan Cepat Berkembang. Penilaian yang dilakukan meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan.

Desa/Kelurahan dapat dikategorikan berkinerja baik jika memenuhi indikator sebagai berikut :

1. Dalam segi pelayanan masyarakat dapat terukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat di Desa/kelurahan. Jika nilai setiap IKM Desa/Kelurahan melebihi 80%, maka Desa/Kelurahan telah memenuhi Indikator Pertama dari kategori Desa/Kelurahan dengan Kinerja Baik. Setiap Desa/kelurahan pada Tahun 2019 melakukan kuesioner terhadap 100 Responden dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan	Nilai IKM
1	Desa Sebangar	91,89
2	Desa Pamesi	89,74
3	Desa Bathin Sobanga	89,88
4	Desa Bumbung	88,16
5	Desa Kesumbo Ampai	90,47
6	Desa Boncah Mahang	89,66
7	Desa Air Kulim	91,55
8	Desa Balai Makam	90,30
9	Desa Pematang Obo	89,60
10	Desa Simpang Padang	91,60
11	Desa Tambusai Batang Dui	90,30
12	Desa Buluh Manis	88,67
13	Desa Petani	90,10
NILAI RATA-RATA		90,15

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator ini dapat terpenuhi karena nilai IKM semua kelurahan/desa melebihi target

yang di tentukan sebanyak 80% dengan nilai rata-rata 90.15%. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria /</u>			
<u>berprestasi</u>			X 100%
Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan			
<u>13 Desa / Kelurahan memenuhi</u>			
<u>Kriteria</u>	X 100%	=	100 %
13 Desa / Kelurahan			

2. Dalam segi administrasi yang menjadi indikator Desa/Kelurahan dapat dikatakan berkinerja baik adalah Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Laporan Kependudukan ke bagian Tata Pemerintahan setiap minggu pertama setiap bulannya. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung ataupun dikirimkan via email ke bagian Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bathin Solapan. Selama tahun 2019 semua Kelurahan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan kependudukan ini. Berbeda dengan Desa yang memiliki kendala Jarak Tempuh serta Akses internet yang belum maksimal. Sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria /</u>			
<u>berprestasi</u>			X 100%
Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan			
<u>12 Desa / Kelurahan memenuhi</u>			
<u>Kriteria</u>	X 100%	=	92,38 %
13 Desa / Kelurahan			

3. Yang paling utama dari sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan adalah adanya Inovasi pelayanan public di setiap Desa/Kelurahan. Di

Kecamatan Bathin Solapan pihak pemerintah mencoba untuk melakukan inovasi dalam pelayanan dengan memanfaatkan media sosial. Peran media sosial pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-government. Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan menjadi salah satu jembatan yang dapat menghubungkan pemerintahan dan masyarakat secara umum. Dari total 13 Desa/Kelurahan yang ada, 8 Desa telah memiliki media sosial Facebook. Kehadiran medsos telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi. Bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Penggunaan dan pemanfaatan medsos merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Tak hanya itu medsos juga sarana berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:


<u>Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria / berprestasi</u>	X 100%
Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan	
<u>10 Desa / Kelurahan memenuhi Kriteria</u>	X 100%
13 Desa / Kelurahan	= 77,80 %

Dari semua indikator didapat hasil sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai per Indikator
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Desa/kelurahan	100,00 %
2	Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Laporan Kependudukan	92,38 %
3	Inovasi pelayanan publik di setiap Desa/Kelurahan	77,80%
Rata-rata capaian tiap Indikator		90,10%

Indikator Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik, sampai akhir tahun hasil penilaian diketahui bahwa semua Kelurahan/desa lingkup Kecamatan Bathin Solapan telah memenuhi kriteria dengan hasil capaian yaitu 90,10% dari target 84,25% pada hasil tahun 2019. Artinya sebesar 106,94% tercapai dari target yang ditetapkan.

Skor Capaian Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor keberhasilan dari perkembangan desa/kelurahan dapat dilihat dari tingkat perkembangan desa/kelurahan yang menjadi lebih baik dari management pemerintahan desa, kinerja aparatur desa dan program-program yang telah dilaksanakan oleh desa/kelurahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembinaan yang berkesinambungan dari aparat Kecamatan terhadap pemerintahan desa, baik dalam bentuk pembinaan langsung melalui monitoring dan evaluasi maupun melakukan sosialisasi/pelatihan bagi para aparatur desa/kelurahan maupun masyarakat berdasarkan program-program Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.


Permasalahan/Hambatan

Faktor penghambat dilihat dari kurang antusiasnya aparat desa/kelurahan untuk berkembang, minimnya tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan sehingga kurang melakukan inovasi bagi perkembangan desa/kelurahannya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan belum maksimal karna terbatasnya personil dan anggaran.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Setiap Desa/Kelurahan harus mengerti perkembangan teknologi sehingga tercipta e-government yang berkualitas ditengah era kecanggihan teknologi, semua informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.
- Melakukan tertib administrasi dan tertib pelaporan yang merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.




Sasaran 3

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	0%	88,50%	92,35%	104,35%	98,24%
Rata-rata Capaian				52,17%	

Skor Capaian Meningkatnya keamanan dan ketertiban



Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

Salah satu indikator dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Meningkatnya keamanan dan ketertiban. Perangkat Daerah memastikan Persentase penurunan gangguan

KAMTIBMAS yang terjadi di wilayah kerja masing-masing daerah. Sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan operasi pekat, Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kegiatan Penyelenggaraan operasi pekat, camat dibantu seksi ketentraman dan ketertiban umum (Kasi Trantib) untuk menertibkan dan menindaklanjuti penyakit masyarakat. Kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang memakan badan jalan. Kegiatan pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karna 40% wilayah kecamatan Bathin Solapan berlahan gambut, mudah terjadi kebakaran saat musim panas setiap tahunnya. Camat dibantu Kasi Trantib kecamatan yang berkoordinasi dengan Kasi Trantib kelurahan untuk melakukan semua kegiatan penertiban dan pemantauan tersebut. Pada tahun 2019 data yang dapat dikumpulkan dari masing-masing Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan adalah sebagai berikut :



NO	KELURAHAN / DESA	PKL	PEKAT	KARHUTLA	TERNAK HEWAN
1	Desa Sebangar	12	15	1	1
2	Desa Pamesi	0	0	4	0
3	Desa Bathin Sobanga	0	18	2	1
4	Desa Bumbung	8	10	2	1
5	Desa Kesumbo Ampai	0	8	1	0
6	Desa Boncah Mahang	3	13	1	0
7	Desa Air Kulim	0	8	0	1
8	Desa Balai Makam	0	5	0	0
9	Desa Pematang Obo	0	7	1	0
10	Desa Simpang Padang	4	0	0	0
11	Desa Tambusai Batang Dui	5	0	0	1
12	Desa Buluh Manis	0	4	8	6
13	Desa Petani	0	3	9	8
JUMLAH		32	91	29	19

Jumlah laporan gangguan KAMTIBMAS paling banyak adalah gangguan dengan kategori Penyakit Masyarakat dengan mencapai angka 91 laporan. Beberapa contoh penyakit masyarakat ini seperti kenakalan remaja, penertiban warung remang-remang dan tempat hiburan malam, pencurian, pemerkosaan, orang gila, Begal dan lain-lain.

Jumlah laporan gangguan KAMTIBMAS paling sedikit adalah gangguan dengan kategori Ternak Hewan sebanyak 19 laporan pada Tahun 2019.

Semua laporan telah ditindaklanjuti, baik tindaklanjut dari kasi trantib setiap kelurahan maupun kasi trantib tingkat kecamatan.

$\frac{\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah gangguan KAMTIBMAS keseluruhan}} \times 100\%$	
$\frac{171 \text{ Gangguan}}{171 \text{ Gangguan}} \times 100\% = 100\%$	

Dari hasil perhitungan diatas, kecamatan Bathin Solapan dikategorikan berhasil karena dari semua gangguan KAMTIBMAS yang dilaporkan, semua juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kecamatan Bathin Solapan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Meningkatnya keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik
2. Komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Permasalahan/Hambatan

Faktor penghambat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan.
2. Maraknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Sosialisasi terkait Peraturan-peraturan tentang Larangan PKL, Hukum yang mengatur tentang membakar hutan secara disengaja dan Peraturan-peraturan tentang Penyakit masyarakat serta dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri.

- Memaksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Menambah sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

C. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan dana sebesar Rp 13.055.108.898.00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,641,305,480.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.413.803.418.00 dengan rincian Belanja Langsung sebanyak 5 program dan 35 Kegiatan. Adapun realisasi anggaran pada kecamatan Bathin Solapan adalah Sebagai Berikut:

No	Nama/Program/Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 2.641.305.480	Rp. 2.418.746.144	91,57	100
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.641.305.480	Rp. 2.418.746.144	91,57	100
II	BELANJA LANGSUNG	Rp. 10.413.803.418	Rp. 10.300.903.926	98,92	100
1	URUSAN KEWILAYAHAN				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.172.854.620	Rp. 1.144.303.104	97,57	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 175.900.000	Rp. 175.898.000	100,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 50.500.000	Rp. 38.863.365	76,96	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 21.000.000	Rp. 5.000.000	23,81	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 88.701.800	Rp. 88.700.000	100,00	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 49.559.400	Rp. 49.559.000	100,00	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.269.100	Rp. 21.260.000	99,96	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.224.320	Rp. 9.224.000	100,00	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 9.500.000	Rp. 9.492.000	99,92	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	100,00	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Rp. 545.000.000	Rp. 544.106.739	99,84	100
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rp. 96.000.000	Rp. 96.000.000	100,00	100
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	100,00	100
13	Publikasi Informasi Pembangunan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100,00	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 7.742.920.000	Rp. 7.690.163.922	99,32	100
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 53.700.000	Rp. 53.697.922	100,00	100

2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 18.700.000	Rp. 18.700.000	100,00	100
3	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan homepage	Rp. 6.100.000	Rp. 6.100.000	100,00	100
4	Penyediaan Rumah Dinas Jabatan Gedung Kantor Dan Tempat	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	100,00	100
5	Perencanaan Dan Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor	Rp. 7.584.420.000	Rp. 7.531.666.000	99,30	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000	Rp. 99.997.000	100,00	100
1	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Rp. 100.000.000	Rp. 99.997.000	100,00	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 38.485.300	Rp. 38.237.900	99,36	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat daerah	Rp. 38.485.300	Rp. 38.237.900	99,36	100
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan	Rp. 1.359.543.498	Rp. 1.328.202.000	97,69	100
1	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Rp. 47.800.000	Rp. 47.800.000	100,00	100
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp. 27.506.600	Rp. 27.506.600	100,00	100
3	Pengiriman peserta MTQ	Rp. 260.600.000	Rp. 260.600.000	100,00	100
4	Evaluasi Kinerja Desa	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	100,00	100
5	Penertiban Pedagang Kaki Lima(PKL)	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	100,00	100
6	Pemantauan Dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan	Rp. 55.220.000	Rp. 36.300.000	65,74	100
7	Pembinaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan APB Desa	Rp. 13.014.500	Rp. 13.014.500	100,00	100
8	Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa / Kelurahan	Rp. 8.075.000	Rp. 8.060.000	99,81	100
9	Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan	Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000	100,00	100
10	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. 103.866.000	Rp. 103.860.000	99,99	100
11	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Rp. 188.250.400	Rp. 176.250.400	93,63	100

12	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam Dan Keagamaan	Rp. 141.775.000	Rp. 141.540.000	99,83	100
13	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	Rp. 84.982.998	Rp. 84.817.500	99,81	100
14	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran Dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Rp. 248.453.000	Rp. 248.453.000	100,00	100
15	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bathin Solapan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100,00	100



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Bathin Solapan telah dicapai. yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan indikator Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah kecamatan dengan Persentase kelurahan/ desa dengan kinerja baik. Serta sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Keamanan dan ketertiban dengan indikator Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Bathin Solapan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Bathin Solapan. Namun demikian, untuk Tahun 2019, Kecamatan Bathin Solapan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebangar, Januari 2020
CAMAT BATHIN SOLAPAN

WAHYUDDIN, S.Sos, MM

NIP. 19710303 199201 1 001